



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1941 TAHUN 2018

TENTANG

**PENUNJUKAN LURAH MERUYA SELATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG
TERLETAK DI JALAN H. SAABA DAN DI JALAN RAYA MERUYA SELATAN RT 009
RW 04, KELURAHAN MERUYA SELATAN, KECAMATAN KEMBANGAN,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai surat Lurah Meruya Selatan tanggal 3 Maret 2018 Nomor 472/076, Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Jalan H. Saaba dan di Jalan Raya Meruya Selatan RT 009 RW 04, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, dimohon penetapan penggunaannya;
- b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Lurah Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Terletak di Jalan H. Saaba dan di Jalan Raya Meruya Selatan RT 009 RW 04, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH MERUYA SELATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI JALAN H. SAABA DAN DI JALAN RAYA MERUYA SELATAN RT 009 RW 04, KELURAHAN MERUYA SELATAN, KECAMATAN KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU : Menunjuk Lurah Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Jalan H. Saaba dan di Jalan Raya Meruya Selatan RT 009 RW 04, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Terhadap risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lurah Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH
PADA KELURAHAN MERUYA SELATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

A. TANAH

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Nomor			Luas (M ²)	Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah		Asal Usul Cara Perolehan	Penggunaan	Tanggal Perolehan	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Lokasi	Kode Barang	Register			Hak	Sertifikat					
1	Tanah	11.09.30.20.00.05.10.30.00	01011104001	1	1.400	Jl. H. Saaba Kelurahan Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat	Milik Pemda	-	Pembelian	Tanah Bangunan Kantor	31/12/1981	2.100.000.000	-
2	Tanah	11.09.30.20.00.05.10.30.00	0101101003	1	117	Jl. Raya Meruya Selatan Rt 009 Rw 04 Kelurahan Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Milik Pemda	-	Pembelian	Tanah Bangunan Rumah Dinas	31/12/1981	177.000.000	-

